

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut pasal 1 ayat 1 UU KUP, Pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk kemakmuran rakyat. Pada dasarnya, Wajib Pajak selalu berusaha menekan pajak sekecil mungkin dan menunda waktu pembayaran pajak selambat mungkin sebatas yang masih diperkenankan dalam peraturan perpajakan yang ada. Salah satu upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan dengan melalui manajemen pajak (Suandy, 2011).

Dengan adanya kewajiban pembayaran pajak tersebut wajib pajak dapat melakukan penekanan pengeluaran beban pajak sekecil mungkin. Menekan pajak dapat dilakukan dengan menekan penghasilan atau memperbesar biaya-biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan sehingga penghasilan kena pajak menurun. Dalam menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh atas penghasilan karyawan) dapat digunakan 3 (tiga) alternatif. Alternatif yang pertama adalah *Gross Method* yaitu metode dimana karyawan yang akan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilan. Alternatif kedua yang dapat dipilih adalah *Net Basis* yaitu metode dimana perusahaan atau pemberi kerja yang akan menanggung pajak karyawannya. Alternatif ketiga atau yang terakhir disebut dengan *Gross Up Method* yaitu metode dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang perhitungannya

menggunakan rumus *Gross Up* yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang dipotong dari karyawan.

Hal itu dilakukan dengan memanfaatkan celah yang ada dalam peraturan perpajakan. sehingga dapat mengefisiensikan beban pengeluaran biaya yang dilakukan wajib pajak, tetapi dengan catatan tidak melanggar dalam peraturan perundang undangan dan dilakukan secara legal. Efisiensi Pajak Penghasilan menurut (Nordiawan & A., 2014) Suatu organisasi, program atau hal - hal semacamnya dikatakan efisien apabila bisa menghasilkan output tertentu dengan input yang paling rendah, atau dengan input tertentu mampu menghasilkan output sebesar-besarnya. pada dasarnya melakukan perencanaan pajak harus efisien mungkin dan agar output yang diterima lebih besar.

Adapun penelitian (Wulandari et al., 2016) di CV. Kristalindo Biolab yang bergerak dalam bidang distributor ,supplier dan importir alat laboratorium. dan dalam penghitungan PPh 21 CV.Kristalindo Biolab menggunakan metode *Net Method* diperoleh kesimpulan Dengan penerapan metode *Gross Up* akan memberikan penghematan terbaik jika dibanding dengan penerapan metode yang lain. Penghematan ini didapat dari pemberian tunjangan pajak untuk karyawan sehingga menghilangkan beban PPh pasal 21 yang ditanggung oleh perusahaan. Penelitian oleh (Meidy et al., 2017) penelitian ini dilakukan pada perusahaan BUMD yang bergerak pada bidang distribusi air bersih bagi masyarakat Kota Surakarta Penulis memilih PDAM sebagai objek penelitian. peneliti Maka dapat disimpulkan dengan menggunakan metode *Gross Up*,perusahaan dapat menghemat pembayaran pajak. Menggunakan metode *Gross Up* dapat memberikan keuntungan

bagi para karyawan PDAM Kota Surakarta, karena dengan adanya metode *Gross Up* karyawan tidak lagi membayar pajak penghasilan.

Berbeda dengan Penelitian yang dilakukan (Arham, 2016), penelitian yang dilakukan pada salah satu perusahaan BUMN yaitu PT Pegadaian (persero) dalam bidang pegadaian Dengan hasil penelitian bahwa penerapan *Net Method* lebih menekankan beban pajak terutang PPh 21. Penelitian selanjutnya (Kartika et al., 2020) melakukan penelitian pada PT Krakatau Steel. PT Krakatau steel bergerak pada bidang pembuatan baja lalu dalam penghitungan PPh 21 Pada kasus ini Badan Pengelola Kesejahteraan Karyawan PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk sebagai Wajib Pajak Badan menggunakan *Net Method* dalam menghitung PPh Pasal 21 Karyawan dimana Bapelkes Krakatau Steel menanggung pajaknya Menyimpulkan metode *Gross Up* lebih efisien akan tetapi terkecuali untuk gaji direksi atau pengurus menggunakan *Net Method* sudah lebih besar 25% sesuai pasal 17 dan karyawan menggunakan *Gross Up method* karena penghasilan masih di bawah 25%.

Mengacu pada penelitian terdahulu, maka digunakan lokasi yang berbeda untuk menguatkan penelitian tersebut, sehingga dipilih PT XZ sebagai lokasi penelitian. PT XZ adalah klien dari KKP Riyanto & rekan perusahaan yang bergerak di bidang distributor semen di Surabaya jawa timur. Saat ini PT XZ menggunakan *Net Method* dalam penerapan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan, yaitu menanggung beban Pajak Penghasilan karyawannya. Oleh sebab itu, atas dasar pentingnya manajemen pajak bagi perusahaan sebagai upaya pemenuhan kewajiban perpajakan dan terkait pula dengan penghematan pengeluaran perusahaan, maka penelitian ini berfokus pada pemilihan alternatif

perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang paling tepat bagi PT XZ sebagai upaya penghematan beban Pajak atas PPh 21.

Dalam hal Perencanaan Pajak PPh pasal 21 ada beberapa alternatif yang dapat diterapkan untuk dapat mengefisienkan beban pajak perusahaan salah satunya yaitu *Gross Up Method*. Yaitu pemberian tunjangan pajak dimana tunjangan pajak sama dengan jumlah PPh pasal 21 terutang. Dalam ketentuan umum perpajakan, wajib pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan dalam meminimalkan beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari penghindaran pajak (*tax avoidance*) penggelapan pajak (*tax evasion*). Penghematan pajak (*tax saving*) dalam hal ini pentingnya suatu (*tax planning*).

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan sebelumnya terdapat penelitian terdahulu yang membahas tentang perencanaan pajak atas PPh 21 bagi suatu perusahaan dan menghitung beban kewajiban pajak yang dikeluarkan perusahaan dalam PPh 21 namun ada juga perbedaan hasil penelitian yang dilakukan peneliti terdahulu. Penulis sekarang mencoba mengembangkan riset, untuk itu penulis mencoba melakukan perbandingan dalam perencanaan pajak dengan metode *Gross, Net, Gross Up* dalam perencanaan pajak PPh 21 Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul “Analisa Penerapan Perencanaan Pajak Dalam Mengoptimalkan Penghematan Pajak Atas PPh 21”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana memilih metode yang lebih optimal dalam penghematan pajak atas PPh 21 ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui penerapan metode terhadap perhitungan besarnya beban pajak dalam pembayaran kewajiban pajak PPh 21.
2. Mengetahui metode yang lebih hemat dalam melakukan kewajiban pajak atas PPh 21.
3. Mengetahui metode yang digunakan dalam perencanaan pajak dengan melakukan perbandingan.

1.4 Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah

1. Bagi PT XZ, penelitian ini diharapkan menjadi masukan dan pertimbangan lebih lanjut untuk pengambilan keputusan dalam perencanaan pajak yang tepat dalam menyikapi pemilihan bentuk metode yang digunakan dalam PPh 21 kewajiban pajak.
2. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dalam memahami penerapan perencanaan pajak yang paling tepat dalam pengambilan keputusan pada metode penerapan metode penghematan pajak yang telah diteliti.
3. Bagi pihak lain, penelitian ini diharapkan menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.5 Kontribusi penelitian

Penelitian yang bertemakan Analisa Penerapan Perencanaan Pajak Dalam Mengoptimalkan Penghematan Pajak atas PPh 21 merupakan kelanjutan dari beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan dan kurang lebih memiliki kesamaan dalam hal perencanaan pajak.

Penelitian oleh (Rioni et al., 2019) penelitian pada Yayasan kurnia. Yayasan Kurnia merupakan salah satu Wajib Pajak Badan yang bergerak di bidang Pendidikan Yayasan Kurnia, dalam Perhitungan PPh 21 karyawan Yayasan Kurnia menggunakan *Net Basis* untuk 2 (dua) orang karyawan dimana perusahaan menanggung pajak karyawannya. lalu penelitian ini peneliti menggunakan judul Menerapkan metode *Gross Up* akan memberikan penghematan dibandingkan dengan penerapan alternatif yang lain. Lalu Penelitian oleh (Meidy et al., 2017) penelitian ini dilakukan pada perusahaan BUMD Penulis memilih PDAM sebagai objek penelitian. peneliti Maka dapat disimpulkan dengan menggunakan metode *Gross Up*, perusahaan dapat menghemat pembayaran pajak. Menggunakan metode *Gross Up* dapat memberikan keuntungan bagi para karyawan PDAM Kota Surakarta, karena dengan adanya metode gross up karyawan tidak lagi membayar pajak penghasilan.

Penelitian (Tambingon, 2018) maka kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa pajak penghasilan (PPh 21) adalah pajak atas gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain yang dalam pemotongan, perhitungan dan pencatatannya harus dilakukan berdasarkan peraturan pajak yang berlaku dengan semestinya. Lalu Penelitian (D. P Vridag, 2015) Dibandingkan Metode *Net*, Perhitungan dengan menggunakan Metode *Gross up* lebih memberikan keuntungan

bagi kedua pihak baik Karyawan maupun pihak Perusahaan. Penelitian ke delapan (Trisnawati, 2020) Berdasarkan perhitungan sebelum dan sesudah perencanaan pajak, maka dapat disimpulkan terdapat penghematan pajak akibat dilakukannya perencanaan pajak. Perencanaan pajak yang dapat dilakukan untuk perusahaan ini adalah perencanaan pajak PPh Pasal 21 dapat mengubah metode dimana yang sebelumnya perusahaan menanggung beban PPh 21 menjadi metode pemberian tunjangan pajak.

Penelitian penelitian terdahulu yang dijadikan acuan maupun referensi oleh peneliti yang telah membahas tentang perencanaan pajak dengan point permasalahan yang berbeda-beda karakteristiknya maupun jenis metode penelitian yang akan digunakan namun masih menggunakan dasar pertimbangan yang merujuk pada PTKP (penghasilan tidak kena pajak) yang lama. Dalam penelitian yang dilakukan saat ini menggunakan dasar peraturan menteri keuangan tentang penyesuaian PTKP terbaru yang mulai tanggal 1 januari 2016 yaitu sebesar Rp.54.000.000 (lima puluh empat juta rupiah) untuk wajib pajak pribadi dan tambahan sebesar Rp. 4.500.000 untuk tambahan istri dan Rp. 4.500.000 untuk anak dengan maksimal 3 anak yang menjadi tanggungan kepala keluarga.